



**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN INDEPENDEN PEDULI INDONESIA (GIPI)
Provinsi Bengkulu**

Alamat : Jalan Sentot Alibasah No 40. Kel bajak Kec Teluk Segara Kota Bengkulu Hp. 082281342726 Email : gipi.institute@gmail.com

Nomor : 014/Klarifikasi/GIPI/III/2016
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Klarifikasi Tentang Wajib LHKPN**

Kepada Yth,
Rektor IAIN Bengkulu
(Prof Dr Sirajuddin M, M.Ag,MH)
Di –
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan peran serta masyarakat dalam berbagai pembangunan dan kebijakan publik serta kontrol sosial atas penyelenggaraan negara, Gerakan Independen Peduli Indonesia (GIPI) dengan ini menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :

DASAR HUKUM :

1. Pancasila dan UUD 1945
2. UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
6. UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Secara operasional, berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor SJ/B-IV/4/PS.00/95/2014 tertanggal 16 Januari 2014 perihal Penyampaian daftar pejabat wajib LHKPN berdasarkan KMA Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Agama , dengan ini kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Dari hasil cek data di KPK, nama **Prof Dr Sirajuddin M, M.Ag,MH** yang menjabat sebagai Rektor IAIN Bengkulu diduga belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal berdasarkan ketentuan, jabatan Kepala Kemenag Kabupaten/Provinsi wajib melaporkan LHKPN pada saat pertama kali menjabat dan pada saat menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun.
2. Atas dugaan kami tersebut, diharapkan dapat diberikan penjelasan tertulis kepada LSM GIPI ke alamat kami Jalan Sentot Alibasah No 40. Kel bajak Kec Teluk Segara Kota Bengkulu Hp. 082281342726 Email : gipi.institute@gmail.com